



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2023-2024**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pimpinan Instansi Pusat perlu menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2023-2024.

- KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik LKPP yang terintegrasi.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terintegrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dokumen hidup (*living document*) dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selaras dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti
